

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
A.V.I

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3979/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Semur tanggal 26-12-2022 saya
Nofera Susanti berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Cikarang ditunjuk
sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi
perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Yoga bin Dodo Suhenda, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, beralamat di kontrakan a.n. Bapak Warisno di Perum Griya Bekasi Permai 2
Blok A3 No. 17 Rt.001 Rw. 0014, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi,
sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Antara :

**Mega Mindy Julianti binti Sadimin, sebagai Penggugat
melawan**

Yoga bin Dodo Suhenda, sebagai Tergugat

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang 3979/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yoga bin Dodo Suhenda**)
terhadap Penggugat (**Mega Mindy Julianti binti Sadimin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung
sejumlah Rp.790.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut dengan tenggang
waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, 14 (empat belas) hari sejak
pemberitahuan putusan padanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana
saya bertemu/tidak bertemu dengan

Kantor Desa Ciledug, dimana saya sampaikan melalui
Tergugat
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
pemberitahuan ini .

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

Jurusita Pengganti

Yoga bin Dodo Suhenda

Nofera susanti

Diterima oleh Desa Ciledug

